

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2011 : 1) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo, (2009 : 2):

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Ilyas Wirawan B. & Richard Burton (2010 : 6) dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur dalam pengertian pajak, yaitu:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang;
2. Sifatnya dapat dipaksakan;

3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak;
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta); dan
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Berdasarkan definisi pajak menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada kas Negara yang diatur dalam Undang-Undang guna membiayai pembangunan dan pengeluaran umum dan tidak ada timbal balik yang bersifat memaksa.

2.1.2 Dasar Hukum Pajak

Menurut Undang-undang Dasar 1945, dasar hukum pajak tercantum dalam pasal 23A ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”, yang berarti bahwa pengertian tersebut telah disetujui rakyat bersama pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang.

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo (2011 : 1), yaitu :

1. Fungsi anggaran *budgetair* sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur *regulerend* sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga sistem, Mardiasmo, (2011: 7), yaitu sebagai berikut :

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2009:18) adalah sebagai berikut:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di

wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.6 Tarif Pajak

Masyarakat tidak ingin merasa dirugikan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Oleh karenanya diperlukan tarif pajak agar pemungutan pajak seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak terjadi kesalahan.

Menurut Mardiasmo (2011 : 5) ada 4 macam tarif pajak, yaitu:

- a. Tarif sebanding/proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

- b. Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- c. Tarif progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar
- d. Tarif regresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 1 menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Menurut Siti Resmi (2009 : 88) Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum pertama Pajak Penghasilan adalah Undang-undang tahun 1983 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa

kali mengalami perubahan dan telah dibah terakhir kali dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008.

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 2 ayat 1, yang menjadi Subjek Pajak adalah:

a. 1. Orang Pribadi

Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

b. Badan, yaitu:

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontra investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

c. Bentuk Usaha Tetap

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang bertempat di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.2.4 Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan

Berikut ini bunyi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 1:

“Sesuai dengan kelaziman internasional, kantor perwakilan negara asing beserta pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat lainnya, dikecualikan sebagai subjek pajak di tempat mereka mewakili negaranya. Pengecualian sebagai subjek pajak bagi pejabat-pejabat tersebut tidak berlaku apabila mereka memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya atau mereka adalah Warga Negara Indonesia. Dengan demikian apabila pejabat perwakilan suatu negara asing memperoleh penghasilan lain di Indonesia di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, maka ia termasuk subjek pajak yang dapat dikenai pajak atas penghasilan lain tersebut.”

Dapat dijabarkan bahwa yang tidak termasuk Subjek Pajak menurut Undang-undang di atas adalah sebagai berikut:

- a. Kantor perwakilan negara asing;
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh

penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan memberikan timbal balik;

- c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat;
 - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - 2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana yang dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.5 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat

(1) adalah:

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

2.2.6 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama

yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

b. Warisan;

c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,

- persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. Dihapus;
 - k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
 - l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (2) tentang Pajak Penghasilan, yang dapat dikenai pajak bersifat final adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.3.2 Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan

Menurut Pokok-Pokok Ketentuan Aturan Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 107/PMK.011/2013, dijelaskan bahwa tata cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan:

1. Penyetoran paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
2. SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Jika SSP telah divalidasi dengan NTPN dianggap telah lapor SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
3. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
4. Wajib Pajak yang telah menyetorkan Pajak Penghasilan dimaksud pasal 10 ayat 1 dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan.
5. SPT Tahunan:
 - a. Dilaporkan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final.
 - b. Formulir SPT Tahunan menggunakan Form 1770 untuk Wajib Pajak orang pribadi dan 1771 untuk Wajib Pajak badan masih mengakomodasi.

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

2.4.1 Pengertian Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Pemerintah memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Peredaran Bruto dengan cara memberikan perlakuan tersendiri mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. Oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 13 Juni 2013 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu.

2.4.2 Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh, yang masing-masing menyatakan:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf (e) UU PPh
Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”
2. Pasal 17 ayat (7) UU PPh
“Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1) (30%).”

2.4.3 Maksud dan Tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini didasari dengan maksud sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan;
- b. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi;
- c. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi;
- d. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Adapun tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini sebagai berikut:

- a. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
- b. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat;
- c. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.4.4 Wajib Pajak

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan

2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 satu Tahun Pajak.

2.4.5 Objek Pajak

Objek yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah dari penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 satu Tahun Pajak.

2.4.6 Pengecualian Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Berikut ini adalah Subjek Pajak dan Objek Pajak yang dikecualikan dalam penggunaan Pajak Penghasilan bersifat final:

1. Subjek Pajak
 - a. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.
 - b. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4,8 miliar.
2. Objek Pajak

- a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP 46 Tahun 2013.
- b. Penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kost, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.4.7 Tarif Pajak dan Cara Penghitungan

Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebesar 1% dan dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan selama satu tahun pajak.

Berikut adalah contoh cara penghitungan Pajak:

1. CV. Akmal memiliki usaha gerabah yang berdasarkan pembukuan atau catatan pada Tahun Pajak 2013 memiliki peredaran bruto sebesar Rp 4.000.000.000 dengan nilai margin sebesar 3% (tiga persen). Dengan demikian, atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh CV. Akmal pada tahun 2014 dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 1%(satu persen), karena peredaran bruto CV. Akmal pada Tahun Pajak 2013 tidak melebihi Rp. 4.800.000.000.

Cara penghitungan Pajak Final 1%:

$$\text{PPh Terutang} = \text{Rp. } 4.000.000.000 \times 1\% = \text{Rp. } 40.000.000$$

Cara penghitungan Pajak Penghasilan Badan:

$$\text{PPh Terutang} = (\text{Rp. } 4.000.000.000 \times 3\%) \times 25\% = \text{Rp. } 30.000.000$$

2. PT. Aksara merupakan pedagang besar di Jakarta yang memiliki tempat kegiatan usaha di beberapa cabang di wilayah yang berbeda. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan, diketahui rincian peredaran usaha di tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Cabang Bandung sebesar Rp. 80.000.000
- b. Cabang Yogyakarta sebesar Rp. 250.000.000
- c. Cabang Surabaya sebesar Rp. 400.000.000

dengan demikian Peredaran Bruto sebagai Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebesar Rp. 730.000.000 = (Rp. 80.000.000+ Rp. 250.000.000+ Rp. 400.000.000) dengan keseluruhan nilai margin sebesar 5% (lima persen).

Cara penghitungan Pajak 1%:

$$\text{PPh Terutang} = \text{Rp. } 730.000.000 \times 1\% = \text{Rp. } 7.300.000$$

Cara penghitungan Pajak Penghasilan Badan:

$$\text{PPh Terutang} = (\text{Rp. } 730.000.000 \times 5\%) \times 25\% = \text{Rp. } 9.125.000$$